



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp./Fax. : 021 - 57946063/021 - 57946062

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 978 / E.E2.2 / FC / 2013  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman

08-2-2017

Yth. Seluruh pengusul usulan pendirian  
dan perubahan bentuk Perguruan Tinggi  
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan usul pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi baru dan dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:


1. Usul pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi dengan membuka usulan program studi akan diterima untuk diproses dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan tingkat kejenuhan program studi yang telah tersedia di daerah usulan masing – masing dengan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tahapan penilaian usulan pendirian dan perubahan perguruan tinggi terdiri atas:
  - a. Tahap Evaluasi  
Pada Tahap Evaluasi akan dilakukan pemeriksaan berkas dari aspek hukum dan keuangan.
  - b. Tahap Presentasi  
Setelah lulus pada Tahap Evaluasi, pengusul akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Apabila hasil presentasi sudah memenuhi persyaratan maka pengusul akan divisitasi.
  - c. Tahap Evaluasi Pasca Presentasi  
Bagi pengusul yang setelah melakukan presentasi masih belum memenuhi persyaratan akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki usulan untuk kemudian dievaluasi kembali oleh tim evaluator dan harus dilengkapi minimal 1 (satu) bulan setelah presentasi. Apabila dari hasil evaluasi terhadap dokumen yang dilengkapi pengusul setelah presentasi tidak dapat memenuhi persyaratan, maka usulan dapat ditolak.
  - d. Tahap Visitasi  
Pada Tahap Visitasi, tim evaluator akan mencocokkan data fisik yang telah dikirimkan ke Ditjen Pendidikan Tinggi sebagai persyaratan pendirian dan perubahan bentuk dengan data yang ada di lapangan. Selain hal tersebut, tim akan menilai kesiapan pengusul untuk menyelenggarakan pendidikan dari ketersediaan sarana dan prasarana beserta penyelesaian Form 5 program studi.
  - e. Penerbitan ijin prinsip atau ijin penyelenggaraan pendidikan atau pemberitahuan penolakan perguruan tinggi.
    - 1) Penerbitan ijin prinsip dilakukan apabila tim evaluator menilai bahwa setelah divisitasi pengusul masih harus melakukan perbaikan terhadap perguruan tinggi yang akan didirikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ijin prinsip diterbitkan;



- 2) Ijin penyelenggaraan pendidikan diterbitkan apabila tim evaluator menilai bahwa setelah divisitasi pengusul telah siap untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi pada calon perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 3) Penolakan terhadap usul pendirian dan perubahan perguruan tinggi dilakukan apabila setelah divisitasi, tim evaluator menilai bahwa calon perguruan tinggi tersebut dianggap tidak layak setelah dilakukan seluruh penilaian terhadap semua proses tahapan penilaian pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi.
3. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, selama proses usulan pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi masih berjalan, pengusul dilarang membuat iklan dengan nama calon perguruan tinggi, menerima pendaftaran mahasiswa baru, dan menyelenggarakan proses belajar mengajar.
4. Apabila calon pengusul terbukti melakukan kegiatan pembuatan iklan dengan nama calon PT, menerima pendaftaran mahasiswa baru, dan menyelenggarakan proses belajar mengajar, proses usulan pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi tidak akan dilanjutkan atau dihentikan secara otomatis.
5. Bagi pengusul yang telah melakukan presentasi dan telah divisit, tidak serta merta akan dikeluarkan ijin penyelenggaraan pendidikan. Usulan dapat ditolak apabila setelah dilakukan evaluasi baik pada Tahap Presentasi dan Tahap Visitasi, dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana angka 2 huruf c dan huruf e.
6. Seluruh proses usulan pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, tidak dikenakan biaya apapun. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan Ditjen Pendidikan Tinggi atau Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama yang meminta biaya untuk proses pendirian dan perubahan bentuk, bukan tanggung jawab dari Ditjen Pendidikan Tinggi maupun Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama,

  
Achmad Jazidie

NIP 19590219 198610 1 001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII.